



PUTUSAN

Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sobang Alias Sobang Bin Kadere;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/11 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Biru, RT. 001/RW. 001/Kec. Larompong, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Februari 2022 Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Februari 2022 Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 7 Februari 2022, Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Blp atas nama terdakwa Sobang alias Sobang Bin Kadere;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-38/P.4.35.3/Enz.2/10/2021, tanggal 18 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SOBANG Alias SOBANG Bin KADERE, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat bertempat di Lingkungan Biru Kec.Larompong Kab.Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, dengan cara melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,1415 Gr dan 0,0212 Gr

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa berada dirumah, Kemudian ada keinginan untuk mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu dan akhirnya Terdakwa menuju Kab.Wajo tepatnya dibelakang Pasar Siwa Kecamatan Pitumpanua untuk membeli Narkotika jenis shabu, sesampai di Pasar Siwa Terdakwa bertemu dengan Sdr.Lagonrong (DPO) dan Terdakwa menyampaikan kalau mau membeli shabu dan Sdr. Lagonrong menyampaikan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dia punya shabu 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima shabu sebanyak 1 (satu) sachet, setelah itu Terdakwa menuju pulang ke Larompong.

- Bahwa setelah tiba di rumah sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa langsung mengkonsumsi shabu dengan mengambil sedikit dari shabu yang dibelinya di Siwa.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumahnya, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian Unit Narkoba Polda Sul-Sel langsung melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dimana ditemukan di saku celana Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan I berupa shabu yang tersimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna, sisa dari pemakaian Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian dengan ditemani Terdakwa melakukan pencarian barang bukti lainnya di rumah Terdakwa, dimana ditemukan dibelakang pot bunga barang bukti berupa 1 (satu) pireks kaca yang berisikan sisa shabu, alat bong yang terbuat dari botol minuman serta korek api gas, dimana diakui sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa sesuai hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2541/NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, menerangkan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening dengan berat 0,1415 Gr;
 - 1 (satu) batang pireks kaca berisikan Kristal bening dengan berat 0,0212 Gr;
 - 1 (satu) buahalat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Adalah positif Narkotika mengandung metamfetamina.-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SOBANG Alias SOBANG Bin KADERE, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat bertempat di Lingkungan Biru Kec.Larompong Kab.Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa berada dirumah, kemudian ada keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan akhirnya Terdakwa menuju Kab.Wajo tepatnya dibelakang Pasar Siwa Kecamatan Pitumpanua untuk membeli Narkotika jenis shabu, sesampai di Pasar Siwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lagonrong (DPO) dan setelah Terdakwa menerima shabu sebanyak 1 (satu) sachet, setelah itu Terdakwa menuju pulang ke Larompong.
- Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa tersebut sebagian telah dikonsumsi Terdakwa dirumahnya pada hari yang sama sebelum ditangkap yakni pada pukul 13.00 Wita dengan cara Terdakwa memasukkan shabu ke pireks kaca yang tersambung dengan pipet ke botol air mineral, kemudian pireks dibakar dan diisap asapnya melalui pipet, dimana setelah mengkonsumsi Terdakwa merasa segar dan rileks.
- Bahwa adapun Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak diperuntukkan untuk pengobatan suatu penyakit.
- Bahwa sesuai hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2541/NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, menerangkan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,1415 Gr;
 - 1 (satu) batang pireks kaca berisikan Kristal bening dengan berat 0,0212 Gr;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Adalah positif Narkotika mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM-38/P.4.35.3/Enz.2/10/2021, tanggal 15 Desember 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SOBANG Alias SOBANG Bin KADERE, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA"

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta menjatuhkan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Memperintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Mengurangi Masa Penangkapan dan Tahanan yang telah terdakwa jalani selama Terdakwa dalam tahanan Lapas Kelas II A Palopo dan Rutan Polda Sulsel:
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu terselip di pembungkus rokok merk Sampoerna dengan berat awal 0,1415 gram dan berat akhir 0,1268 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,0212 gram dan berat akhir 0,0191 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman plastik;
 - 1 (satu) buah korek gas;
(Dirampas Untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Blp pada tanggal 5 Januari 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sobang Alias Sobang Bin Kadere** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu terselip di pembungkus rokok merk Sampoerna dengan berat awal 0,1415 gram dan berat akhir 0,1268 gram;
- b. 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,0212 gram dan berat akhir 0,0191 gram;
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman plastik;
- d. 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN BIp, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN BIp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN BIp, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN BIp;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN BIp, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Januari 2022, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN BIp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan *A quo* terkait unsur penyalahgunaan yang mana pertimbangan Majelis Hakim yakni Bahwa adanya fakta terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman plastik dan 1 (satu) buah korek gas di ruang belakang rumah dan juga hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab. : 2541/NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang mana hasil urine positif mengandung Metafetamina (Halaman 13 Putusan No.:93/Pid.Sus/2021/PN Blp);

Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada yang menjelaskan terkait pemakaian Narkotika tersebut yang mana berdasarkan saksi Sainul dan Bahtiar menerangkan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu terselip di pembungkus rokok merk Sampoerna dengan berat awal 0,1415 gram dan berat akhir 0,1268 gram yang berada di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,0212 gram dan berat akhir 0,0191 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman plastik, dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan setelah dilakukan penggeledahan dan pada saat itu terdakwa tidak dalam menggunakan Narkotika Jenis Shabu, yang mana keterangan tersebut dikuatkan oleh terdakwa (Halaman 4-9 Putusan PN No.:93/Pid.Sus/2021/PN Blp);

Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAHTIAR dan Saksi SAINUL dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada saat sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa di Lingkungan Biru, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana saat itu barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu terselip di pembungkus rokok merk Sampoerna dengan berat awal 0,1415 gram dan berat akhir 0,1268 gram ditemukan oleh Saksi BAHTIAR dan Saksi SAINUL berada di dalam saku celana Terdakwa dan belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta persidangan, tidak terdapat hasil *assessment* yang dikeluarkan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) yang menyatakan Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Bahwa setelah kami menuangkan keberatan kami terhadap putusan *a quo* kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permohonan banding kami selaku penuntut umum atau setidaknya tidaknya dijadikan pertimbangan dalam putusan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat pasal 67, 233 Jo. Pasal 237 KUHP kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SOBANG Alias SOBANG Bin KADERE, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “NARKOTIKA” sebagaimana diatur dalam ketentuan 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana Dakwaan Pertama;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta menjatuhkan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 4 (empat) Bulan Penjara;
4. Memperintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Mengurangi Masa Penangkapan dan Tahanan yang telah terdakwa jalani selama Terdakwa dalam tahanan Lapas Kelas II A Palopo dan Rutan Polda Sulsel;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu terselip di pembungkus rokok merk Sampoerna dengan berat awal 0,1415 gram dan berat akhir 0,1268 gram,;
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,0212 gram dan berat akhir 0,0191 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman plastik;
 - 1 (satu) buah korek gas;(Dirampas Untuk dimusnahkan);
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Blp,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2022, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Blp, tanggal 5 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 5 Januari 2022 yang dimohon banding, karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 5 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 FEBRUARI 2022** oleh kami, KUSNO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MUSTHOFA, S.H., dan TAHSIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SUTARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MUSTHOFA, S.H.

ttd

TAHSIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

KUSNO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SUTARNI, S.H,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Pih. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
Panitera Muda Pidana,

JABAL NUR A.S., S.Sos.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19640207 199003 1 001

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11